



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan hari raya untuk PNS dan Pejabat Negara yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
 - b. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang gajinya dibayar oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
 - c. Calon PNS
- (2) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau tunjangan kinerja.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada OPD yang diberlakukan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada OPD yang diberlakukan tunjangan kinerja daerah.

Pasal 4

Penghasilan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Gaji pokok/uang representasi;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diajukan.

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karimun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI KARIMUN 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUND. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 32